



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 288/03-C/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM ANAK DAERAH PROVINSI BALI PERIODE 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Forum Anak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Forum Anak Daerah Provinsi Bali Periode 2023-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Forum Anak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Provinsi Bali Periode 2023-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Pendamping;
- c. Fasilitator Forum Anak Daerah;
- d. Pengurus Forum Anak Daerah;
- e. Anggota;
- f. Sekretariat Forum Anak Daerah; dan
- g. Tim Kode Etik.

KETIGA

: Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak.

KEEMPAT

: Pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas:

- a. bertanggung jawab kepada Pembina dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak;
- b. memastikan dan menjamin Anak dapat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tanpa adanya diskriminasi dan atau intimidasi;
- c. memastikan tidak adanya mobilisasi atau intervensi orang dewasa yang disuarakan oleh Anak;
- d. memberikan akses kepada Forum Anak dalam menyuarakan aspirasi Anak di legislatif, eksekutif, dan yudikatif;
- e. membina dan mengedukasi Anak terkait Hak Anak berdasarkan KHA dan konvensi/instrumen internasional terkait lainnya, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama Anak;
- f. meningkatkan kapasitas Anak dalam menjalankan peran Partisipasi Anak dalam perencanaan dan pembangunan;
- g. mengedukasi dan mendampingi Anak dalam menjalankan peran sebagai agen Pelopor dan Pelapor;
- h. melindungi Anak dari segala bentuk kekerasan;
- i. menerima aduan Anggota Forum Anak terkait implementasi Pemenuhan Hak Anak di daerah dan meneruskannya kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab;
- j. menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan Forum Anak dalam hal Fasilitator tidak dapat menyelesaikan; dan
- k. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Forum Anak.

KELIMA

: Fasilitator Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c, mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi Forum Anak untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tanpa adanya diskriminasi maupun intimidasi;
- b. memberikan akses Anggota Forum Anak dalam menyuarakan aspirasi mereka pada orang dewasa;
- c. mengedukasi Anak terkait Hak Anak berdasarkan KHA, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama Anak;
- d. memberikan saran strategis kepada Anggota Forum Anak dalam menjalankan peran Partisipasi Anak dalam perencanaan dan pembangunan dan Pelopor dan Pelapor;

- e. memfasilitasi setiap kegiatan yang diikuti maupun yang diselenggarakan oleh Forum Anak; dan
- f. menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan Forum Anak, dan dalam hal Fasilitator tidak dapat menyelesaikan maka menyampaikan kepada Pendamping.

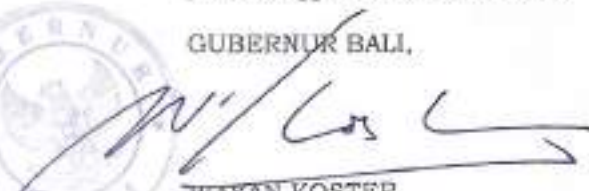
- KEENAM** : Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d, mempunyai tugas dalam menjalankan perannya berkoordinasi dengan Pendamping dan Fasilitator.
- KETUJUH** : Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e, mempunyai tugas berkoordinasi dengan Pengurus terkait dengan pelaksanaan kegiatan Forum Anak.
- KEDELAPAN** : Sekretariat Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf f, mempunyai tugas dalam menjalankan perannya berkoordinasi dengan Pengurus dengan memberikan dukungan administrasi, koordinasi, juga komunikasi.
- KESEMBILAN** : Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf g, mempunyai tugas:
- a. melakukan penanganan atas pelanggaran kode etik penyelenggaraan Forum Anak tingkat Provinsi; dan
 - b. melaksanakan pengawasan dan berkoordinasi secara berjenjang.
- KESEPULUH** : Sekretariat Forum Anak Daerah Provinsi 2023-2025, bertempat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
- KESEBELAS** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
- KEDUA BELAS** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Bali Nomor 494/03-C/HK/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Forum Anak Daerah Provinsi Bali Periode 2021-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA BELAS: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 28 Pebruari 2023



GUBERNUR BALI,


WAYAN KOSTER

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
3. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali; dan
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 288/03-C/HK/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN FORUM ANAK
DAERAH PROVINSI BALI
PERIODE 2023-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DAERAH PROVINSI BALI
PERIODE 2023-2025

- A. Pembina : Gubernur Bali.
- B. Pendamping : 1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
2. Kepala Bidang Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
3. Ketua Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali.
- C. Fasilitator Forum Anak Daerah : 1. Pande Made Marcel Genius Nasa, Kabupaten Badung.
2. I Nyoman Wiryu Sukmana, Kabupaten Gianyar.
3. I Gede Janitra Rad Winatha, Kabupaten Gianyar.
4. Putu Putri Agustini, Kabupaten Badung.
5. Komang Nova, Kota Denpasar.
6. I Putu Wahyu Mahaputra, Kabupaten Gianyar.
7. Kadek Arisna Widianingsih, Kabupaten Klungkung.
8. Ni Made Bulan Cantika Maharani, Kabupaten Tabanan.
- D. Pengurus Forum Anak Daerah
- Ketua : Ni Putu Keisya Narashika Gayatri, Forum Anak Daerah Kabupaten Tabanan.
- Wakil : I Komang Wikananda Rama Satria M.S., Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar.
- Sekretaris I : Ni Luh Gede Ayu Sukma Adnyani Putri, Forum Anak Daerah Kabupaten Badung.
- Sekretaris II : Ni Putu Novita Sari, Forum Anak Daerah Kabupaten Tabanan.
- Bendahara : Sang Ayu Putu Gita Kharisma Putri, Forum Anak Daerah Kabupaten Bangli.

E. Anggota

Bidang-Bidang :

1. Bidang Pemantauan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Koordinator : Ni Wayan Sriyanti, Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng.

Seksi Data : Ni Made Elsa Dharma Pratiwi, Forum Anak Daerah Kegiatan Kabupaten Jembrana.
Forum Anak

Seksi : I Made Bagus Dharmantara, Forum Anak Daerah Informasi Kabupaten Buleleng.
Forum Anak

2. Bidang Penyampaian Pandangan, Suara dan Aspirasi Anak

Koordinator : Dewa Ayu Wulan Juniantari, Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar.

Seksi Suara : Putu Adi Ardana Yasa, Forum Anak Daerah Anak Kabupaten Tabanan.

Anggota : Putu Dena Gayatri Dewi, Forum Anak Kota Denpasar

Seksi Riset : I Putu Andra Mahesa Putra, Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar.

Anggota : I Made Putra Wedasmara, Forum Anak Kota Denpasar.

3. Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Fasilitasi Partisipasi Anak

Koordinator : I Gede Wahyu Dipta Pariandika, Forum Anak Daerah Kabupaten Karangasem.

Seksi Media : Ni Putu Rahayu Utari, Forum Anak Daerah Kabupaten Tabanan.

Anggota : Ketut Irama Mahardika, Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng.

Anggota : Ni Putu Ayu Candra Herawati Pande, Forum Anak Daerah Kabupaten Jembrana.

Seksi Duta : Ni Putu Kartika Stithapradnya, Forum Anak Daerah Anak Kabupaten Tabanan.

Anggota : Ni Kadek Lira Dwikayani, Forum Anak Daerah Kabupaten Bangli.

4. Bidang Pemanfaatan Waktu Luang dan Pengembangan Kreativitas

Koordinator	: Gusti Ayu Rizha Pramudya Parameswari, Forum Anak Daerah Kabupaten Tabanan.
Seksi pengembangan Potensi anak	: Komang Nindia Maharani, Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng.
Anggota	: 1 Gusti Ngurah Agung Triksamawan, Forum Anak Daerah Kabupaten Klungkung.
Seksi Kerohanian Seni dan Budaya	: Putu Marina Cahyani, Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar.
Anggota	: Made Surya Putra Mahadheva, Forum Anak Daerah Kabupaten Tabanan.

5. Bidang Kerjasama Antar Lembaga

Koordinator	: Nyoman Anika Sandiwangi, Forum Anak Daerah Kabupaten Klungkung.
Humas Internal	: Made Dea Sasmita Pradnyandari, Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng.
Humas Eksternal	: Desak Nyoman Putri Krisna Pradnyaniti, Forum Anak Daerah Kabupaten Bangli.
Kabupaten Badung	: Ni Luh Putu Linda Jesica Maharani, Forum Anak Daerah.
Kabupaten Bangli	: I Ketut Agung Andika Putra, Forum Anak Daerah.
Kabupaten Buleleng	: Kadek Listia Prasetya Dewi, Forum Anak Daerah.
Kota Denpasar	: Ni Made Sri Lakshmi Suarayu Putri, Forum Anak Daerah.
Kabupaten Gianyar	: I Kadek Krishna Suputra, Forum Anak Daerah.
Kabupaten Klungkung	: A.A. Gede Rai Pratama, Forum Anak Daerah.
Kabupaten Karangasem	: I Wayan Prasetya Darmayasa, Forum Anak Daerah.
Kabupaten Jembrana	: Ni Made Amritha Devanthi, Forum Anak Daerah.
Kabupaten Tabanan	: Gede Bagus Dipta Triadi Putra, Forum Anak Daerah.

f. Sekretariat Forum Anak Daerah Bali

Ketua : Tjokorda Istri Agung Dewi Pithaloka, Fasilitator Forum Anak Daerah Kabupaten Klungkung.

1. Bidang Media dan Kreatif

Koordinator : Ni Made Amritha Devanthi, Fasilitator Forum Anak Daerah Bali.

Anggota : Ketut Irama Mahardika, Pengurus Forum Anak Daerah Bali.

2. Bidang Administrasi dan Data

Koordinator : Putu Darmika Susilawati, Anggota Forum Anak Daerah Bali.

Anggota : Kadek Arisna Widianingsih, Fasilitator Forum Anak Daerah Bali.

3. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Koordinator : I Gede Janitra Rad Winatha, Fasilitator Forum Anak Daerah Bali.

Anggota : Ni Made Bulan Cantika Maharani, Fasilitator Forum Anak Daerah Bali.

- G. Tim Kode Etik :
1. I Nyoman Budi Sentana, SH., MH., Penyuluh Sosial Ahli Muda, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
 2. dr. I Wayan Eka Wijaya, S.Ked., MAP., Penyuluh Sosial Ahli Muda, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
 3. Komang Desi Ariani, A.Ks., Penyuluh Sosial Ahli Muda, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
 4. I Nyoman Wirya Sukmana, Fasilitator Forum Anak Daerah Bali.



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER